

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL-BELI
ONLINE DENGAN SISTEM PEMBAYARAN *CASH ON DELIVERY (COD)* PADA
SHOPEE BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019
TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK**

OLEH

Maria Tamarin Nauli

NPM : 2017 200 084

DOSEN PEMBIMBING

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., C.N




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., C.N)

Dekan,

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Maria Tamarin Nauli

NPM : 2017 200 084

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL-BELI ONLINE DENGAN SISTEM PEMBAYARAN *CASH ON DELIVERY* (COD) PADA SHOPEE BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 3 Juni 2022.....

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




Maria Tamarin Nauli

2017 200 084

ABSTRAK

Kehidupan bermasyarakat pada zaman ini sangat berkembang yang disebabkan oleh hadirnya berbagai tempat jual-beli *online* yang tersedia di internet, salah satunya adalah Shopee, marketplace yang sudah tidak asing di Indonesia. Disamping itu, sistem pembayaran pun ikut berkembang bersamaan dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan teknologi. Terdapat bermacam-macam sistem pembayaran, salah satunya adalah *Cash On Delivery* (COD), pembayaran yang dilakukan di tempat. Pada sistem pembayaran ini, konsumen berkesempatan untuk melihat terlebih dahulu barang yang dibeli, setelah itu dapat melakukan pembayaran kepada agen pengiriman. Namun, banyaknya kasus dan konflik yang terjadi dari sistem ini. Kasus dan konflik ini terjadi akibat dari kurangnya pemahaman mekanisme jual-beli dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) atau karena terdapat inkonsistensi pengaturan dari sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) yang Shopee terapkan. Maka dari itu, penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah yaitu apakah pengaturan mengenai sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) pada Shopee melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen pada transaksi jual-beli online pada Shopee menggunakan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Kata Kunci: Jual-Beli *Online*, Sistem Pembayaran, *Cash On Delivery* (COD), Shopee

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum ini yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL-BELI ONLINE DENGAN SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD) PADA SHOPEE BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK”, sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan pendidikan sarjana di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri karena telah kuat secara fisik, batin, dan pikiran dalam menyusun penulisan hukum ini sampai selesai.

Dalam menyusun skripsi ini penulis juga mendapatkan dukungan dan bantuan dari keluarga, dosen-dosen, dan teman-teman terkasih. Maka dari itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. **Bapak Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
2. **Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., C.N**, selaku dosen pembimbing seminar proposal dan penulisan hukum yang sangat sabar dalam membimbing penulis pada proses penulisan proposal hingga selesainya penulisan hukum ini. Terima Kasih atas saran, ilmu, bimbingan, dan waktu yang telah Prof Bernadette berikan kepada penulis;
3. **Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M**, selaku dosen penguji pada sidang seminar proposal dan sidang penulisan hukum yang juga turut serta membantu penulis dalam menyusun proposal dan penulisan hukum ini;
4. **Bapak Dr. Aluisius Dwi Rachmanto S.H., M.Hum**, selaku dosen wali penulis serta dosen penguji pada sidang penulisan hukum. Terima Kasih telah mengarahkan dan turut serta membimbing penulis selama menyusun penulisan hukum dan proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;

5. **Bapak Karolus E. Lautre, S.H., M.H.**, selaku dosen penguji pada sidang seminar proposal. Terima Kasih atas kritik dan sarannya;
6. **Dra. Rince Saut Mauli Purba dan Mikhael Bungaran Hottua**, selaku Mama dan Abang penulis yang selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan pendidikan sarjana dan penulisan hukum ini. Terima Kasih atas dukungan, doa, cinta, kasih sayang, dan rasa kepedulian yang telah diberikan kepada penulis. Terima Kasih selalu percaya bahwa penulis pasti sanggup untuk menyelesaikan tugas akhir ini;
7. **Ray Putra Donny Siahaan**, selaku orang yang selalu menemani penulis dalam proses awal menyusun proposal seminar hingga selesainya penulisan hukum ini. Terima Kasih untuk selalu hadir, selalu mendengarkan keluhan penulis, menenangkan dan selalu memberikan semangat kepada penulis. Terima Kasih sudah melengkapi keseharianku, *thank you for existing, K♠* ;
8. **Najma Zalfa'na**, selaku sahabat penulis yang penulis anggap sebagai saudari sendiri. Terima Kasih selalu menemani penulis dalam keadaan sedih senang terpuruk maupun bahagia, selalu menyemangati penulis, selalu percaya kepada penulis, dan memberikan masukan-masukan yang baik. Terima Kasih selalu menjadi diri sendiri dan tidak pernah memandang bulu, *love u*;
9. **Sarah Anggia Manurung**, selaku sahabat penulis yang telah banyak membantu di kehidupan penulis pada akhir semester ini. Terima Kasih *chiquitita* atas suka-duka yang telah dilewati bersama, dan selalu memberikan ketenangan bagi penulis sehingga penulis dapat melewati proses penulisan ini dengan banyaknya persiapan dan percaya diri, *I couldn't have done it without you*;
10. Sahabat-sahabat penulis, **Laetitia Elvina Leona, Emilda Ratu, Pang Sharyn Marie, Yohana Veronica Sirait, Dinda Ribka Manurung, Tama Marina Aritonang, Aizha Priyanka**, Terima Kasih sudah menemani penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Terima Kasih atas canda tawa yang dilalui bersama;

11. *Keep the Red Flag Flying High*, selaku rekan-rekan Keluarga Merah angkatan 2017, **Taufiq Ilham, Verrel Simanjuntak, Tamado Simanjuntak, Ravi Arrahman, Ivana Budiani Oetomo, Ghiffar Ramadhana, Adzaniar Dwi Fortuna, Chiesa Sitanggang, Diaz Harahap, Gabriel Adhitya, Batara Timoteus, Gerard Arthayasa, Ivandamme Pasaribu, Marcelino Sutan, Yuga Siahaan**. Teman-teman angkatan 2017, **Teuku Akmal Juansyah, Swara Syah Islami, Timothy Andar Law Siregar, Daniel Pontas**, Terima Kasih atas keseharian yang telah dijalani bersama dan kehadiran kalian yang selalu menghibur setiap kali bertemu;
12. Kakak-kakak tingkatku tersayang angkatan 2016, **Ghina Setyowati, Rana Cinta, Banta Kenji, dan Virani Solowi**. Terima Kasih selalu memberikan saran, semangat, dan arahan kepada penulis dalam proses perkuliahan dan proses penyusunan penulisan hukum ini. Terima Kasih sudah menjadi sahabat penulis tanpa adanya perbedaan tingkat dan umur;
13. Kakak dan Abang angkatan 2015, **Natasha Elizabeth, Christian Ricardo Simanungkalit, Daniel Silalahi, Shinta Sembiring, Nadya Pramesti, Bintar Siregar, Nadhira Maudy, dll**. Terima Kasih atas bimbingan dan kehangatannya pada saat di kampus, MW, dan halte;
14. Kakak dan Abang angkatan 2013, **Cut Aviva, Hangga Radiansyah, Ridwansyah Iswardi**. Terima Kasih atas bimbingan dan ajarannya selama ini;
15. **Keluarga Merah**. Terima Kasih atas bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah diberikan agar penulis dapat menjadi orang yang lebih baik lagi untuk kedepannya;
16. Sahabat-sahabat lamaku, **Clevia Levana, Virginia Benita, Rana Samara, Megan Utama, William Francois, Antonio Prawira, Kevin Monteverdi, Margaretha Claresta**, Terima Kasih atas semangat yang kalian berikan kepada penulis walaupun tidak hadir secara fisik;
17. **Alm. Mamphe Mangaraja Parlaungan Siahaan S.H**, selaku Papa dari penulis. Terima Kasih Pa selalu datang ke mimpi aku yang secara tidak langsung sebenarnya Papa memberikan semangat untuk aku agar tetap tegar

dan sabar dalam menyusun penulisan hukum ini. Papa adalah orang yang mendukung penulis untuk melanjutkan gelar papa menjadi Sarjana Hukum, namun tidak sedetik pun papa melihat dan menyaksikan langsung perjuanganku dari awal menjadi mahasiswa baru hingga menjadi Sarjana Hukum. Maka dari itu, penulisan hukum ini saya dedikasikan untuk Papa saya tersayang. *I wish you could see me now.*

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Identifikasi Masalah.....	6
3. Tujuan Penelitian.....	6
4. Manfaat Penelitian.....	6
5. Metode Penelitian.....	7
6. Rencana Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL-BELI <i>ONLINE</i> DALAM TRANSAKSI <i>E-COMMERCE</i>.....	10
1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	10
2. Tinjauan Umum Tentang Jual-Beli.....	25
3. Tinjauan Umum tentang <i>E-Commerce</i>	31
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI <i>E-COMMERCE</i> KHUSUSNYA <i>CASH ON DELIVERY</i> (COD) PADA SHOPEE.....	42
1. Sistem Pembayaran Transaksi <i>E-Commerce</i>	42
2. <i>Cash On Delivery</i> pada Shopee.....	48
3. Mekanisme Sistem Pembayaran <i>Cash On Delivery</i> (COD) pada Shopee.....	50
4. Keuntungan dan Kerugian Menggunakan Sistem Pembayaran <i>Cash On Delivery</i> (COD)	54
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENGATURAN SISTEM PEMBAYARAN <i>CASH ON DELIVERY</i> (COD) PADA SHOPEE BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK.....	56

1. Pengaturan Mengenai <i>Cash On Delivery</i> (COD) pada Shopee yang Melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.....	56
2. Perlindungan Konsumen Atas Pengaturan <i>Cash On Delivery</i> (COD) pada Shopee.....	61
BAB V PENUTUP.....	64
1. Kesimpulan.....	64
2. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	viii

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada zaman ini, dengan perkembangan teknologi, gaya hidup masyarakat menjadi semakin instan, karena sebagian besar manusia sangat giat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini diikuti dengan berbagai penyedia produk dan jasa yang tersedia untuk menunjang kebutuhan sehari-hari masyarakat.¹

Di era globalisasi ini teknologi menjadi kunci penting dalam memenangkan persaingan bisnis, mulai dari bisnis kecil hingga besar. Tidak sedikit para pebisnis konvensional tergeser oleh para pebisnis baru yang lebih kompetitif dan inovatif dalam menjalankan dan memberi pelayanan yang memuaskan bagi konsumen. Perkembangan teknologi informasi saat ini membuka mata dunia terhadap dunia baru tanpa batas, interaksi baru, juga dunia baru jaringan bisnis.² Pola interaksi masyarakat yang berbentuk interaksi bisnis, ekonomi, sosial dan budaya pada zaman ini telah diubah akibat dari perkembangan teknologi, terutama dalam sarana komunikasi dan keterbukaan untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan menjadi salah satu peran dari internet.

Perkembangan pola interaksi masyarakat dapat membuat teknologi di dunia mengalami peningkatan, yang menyebabkan muncullah beberapa cara yang dibuat oleh para pelaku usaha untuk melangsungkan usahanya agar menjadi lebih efisien, salah satunya adalah perdagangan *online* atau transaksi elektronik.³ Menurut *McLeod*, menjalankan proses bisnis menggunakan jaringan komunikasi dan komputer merupakan suatu definisi dari *e-commerce*. Secara umum, *e-commerce* dapat dipahami sebagai transaksi melalui penggunaan internet dan *browser web* untuk memperkenalkan, menawarkan,

¹ <https://sulselprov.go.id/welcome/post/dampak-teknologi-terhadap-kehidupan-sosial-masyarakat>. Diunduh pada tanggal 14 September 2021 pukul 15.14

² Alcianno Gani, Sejarah dan Perkembangan Internet di Indonesia, Jurnal Mitra Manajemen Vol. 5, 2020, hlm. 68

³ <https://aptika.kominfo.go.id/2017/06/sistem-e-commerce-dan-perlindungan-konsumen/>. Diunduh pada tanggal 14 September 2021 pukul 15.30

untuk menjual, dan membeli produk.⁴ Perdagangan elektronik atau *e-commerce* adalah sebuah wadah atau jejaring sosial yang dipergunakan untuk jual-beli, dimana pembeli tidak harus pergi ke toko agar dapat melihat atau membeli barang yang mereka cari, mereka hanya perlu mengakses internet, mencari barang yang dicari kemudian memesan barang yang mereka inginkan. Kemudian bentuk pembayaran dapat dipilih oleh konsumen dengan berbagai cara salah satu contohnya adalah mentransfer, lalu barang tersebut akan dikirimkan dari toko online ke lokasi konsumen.⁵

Salah satu *e-commerce* yang tergolong populer di Indonesia adalah Shopee, *marketplace* yang berbentuk aplikasi dimana pada umumnya diunduh pada *handphone* atau laptop para penggunanya. Di dalam Shopee, para penjual memasarkan produk yang akan dijual dengan menyertakan deskripsi terkait produk tersebut dan di sisi lain konsumen maupun calon konsumen dapat melihat serta mencari produk-produk yang akan dibeli dan telah dipasarkan oleh penjual. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa Shopee merupakan pelaku usaha yang menyediakan *platform* dimana penjual dapat berjumpa dengan pembeli (konsumen) secara *online*.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan pengertian dari konsumen atau yang biasa disebut sebagai pembeli adalah setiap orang yang menggunakan suatu barang atau jasa untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarga, dan orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 3, yang dimaksud dari pelaku usaha atau yang biasa disebut penjual adalah tiap-tiap orang perseorangan, atau setiap badan usaha yang berbentuk badan hukum ataupun bukan berbentuk badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum Indonesia, yang penyelenggaraannya dilakukan sendiri atau dengan bekerja sama melalui suatu kegiatan usaha di berbagai sektor perekonomian.⁶

⁴ Shabur Miftah Maulana, et.al., Implementasi *E-Commerce* Sebagai Media Penjualan Online (Studi Kasus Pada Toko Pabrik Kota Malang), Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 29, 2015, hlm. 2

⁵ Ahmad M. Ramly, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2004, hlm. 1

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Shopee adalah *marketplace* yang mengadakan perjanjian antara penjual dan pembeli di dalam kontrak yang berbentuk elektronik. Artinya, kesepakatan antara para pihak yang dibuat berdasarkan dari Sistem Elektronik sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Dalam transaksi jual-beli *online* yang berbentuk *virtual* ternyata juga menimbulkan adanya suatu masalah ataupun kendala, karena sifatnya yang maya menyebabkan pelaku usaha dan pembeli pada saat transaksi tidak bertemu secara langsung. Terdapat berbagai jenis sistem pembayaran dalam bertransaksi pada Shopee, diantaranya menggunakan *ShopeePay*, transfer antar bank, *credit card*, pembayaran melalui Alfamart atau Indomaret, dan *Cash On Delivery* (COD).⁷ Dari banyaknya macam-macam sistem pembayaran yang ada, dengan ini konsumen dapat menggunakan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) untuk mengatasi masalah dan kendala yang ditemukan pada transaksi jual-beli *online* tersebut.

Shopee mendefinisikan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) sebagai metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat, setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli. Shopee mempunyai pengaturan tersendiri pada *website* shopee.co.id mengenai mekanisme sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD), yang menyatakan bahwa pembeli dapat membayar tunai langsung kepada agen pengiriman setelah menerima barang yang dibeli.⁸ Selain itu, Shopee juga mempunyai pengaturan lain yang tertera di aplikasi Shopee mengenai mekanisme sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD), pengaturan tersebut menjelaskan bahwa konsumen harus membayar pesanan secara tunai kepada kurir sebelum paket dibuka. Kemudian, pada *website* seller.shopee.co.id terdapat pengaturan lain bahwa pembayaran yang dilakukan kepada kurir harus dilakukan dengan uang tunai sebelum paket diterima.⁹

⁷ <https://seller.shopee.co.id/edu/article/3360>. Diunduh pada tanggal 6 Mei 2022 pukul 17.03

⁸ <https://shopee.co.id/docs/3001>. Diunduh pada tanggal 17 Desember 2021 pukul 18.34

⁹ [https://help.shopee.co.id/portal/article/72658-Bagaimana-cara-melakukan-pembelian-menggunakan-COD-\(Bayar-di-Tempat\)%3F?previousPage=other+articles](https://help.shopee.co.id/portal/article/72658-Bagaimana-cara-melakukan-pembelian-menggunakan-COD-(Bayar-di-Tempat)%3F?previousPage=other+articles). Diunduh pada tanggal 6 Mei 2022 pukul 17.07

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ini memiliki beberapa persyaratan dalam pendiriannya, dengan melihat kepada Pasal 13 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

“(1) Dalam setiap PMSE, Pelaku Usaha wajib:

- a. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang identitas subyek hukum yang didukung dengan data atau dokumen yang sah;*
- b. Menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan terhadap Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan termasuk Sistem Elektronik yang digunakan sesuai karakteristik fungsi dan perannya dalam transaksi tersebut; dan*
- c. Memenuhi ketentuan etika periklanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(2) Informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b paling sedikit mengenai:

- a. Kebenaran dan keakuratan informasi;*
- b. Kesesuaian antara informasi iklan dan fisik barang;*
- c. Kelayakan konsumsi barang atau jasa;*
- d. Legalitas barang atau jasa; dan*
- e. Kualitas, harga, dan aksesibilitas barang atau jasa.”*

Dengan ini, secara tegas dijelaskan bahwa setiap pelaku usaha dalam membuat suatu pengaturan di dalam perdagangan melalui sistem elektronik wajib menetapkan informasi yang akurat, jelas, dan benar, guna terciptanya keakuratan dan kebenaran informasi serta tidak menimbulkan adanya pengaturan yang tidak jelas dan inkonsistensi, sehingga pengaturan yang dibuat menjadi berkekuatan hukum.

Begitu juga dijelaskan pada Pasal 53 ayat (2), bahwa setiap kontrak elektronik tidak diperbolehkan memasukkan klausula baku yang dapat menyebabkan konsumen mengalami kerugian berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Salah satu contoh kasus terjadi di Sulawesi Utara, ketika seorang konsumen berdiskusi dengan kurir yang mengantarkan pesanan melalui sistem

pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Pada *video* viral yang tersebar di media sosial, terdapat seorang pria berbaju kuning berdebat dengan seorang kurir karena paket yang diterimanya tidak sesuai. Dalam *video* tersebut, ditunjukkan paket dengan kondisi kotak sudah robek, kemudian ditambah dengan suara kurir yang bertanya “apakah mau membayar barang pesannya?” Pria berbaju kuning tersebut menjawab bahwa dia tidak akan membayar barang tersebut yang berupa sepasang sepatu hitam. Kurir kemudian menyatakan apabila barang yang dipesan tidak sama, pembeli dapat mengajukan keluhan atau pengembalian kepada seller dan tidak komplain kepada kurir. Lalu pria tersebut mengaku telah melakukan keluhan, tetapi tetap tidak akan membayar. Kurir lalu kembali bertanya “jika tidak membayar mengapa barang dibuka?” dan konsumen menjawab untuk melihat apakah barang yang dipesan sesuai. “COD itu bayar dulu baru buka pak” kata kurir itu lagi.¹⁰

Dari kasus di atas menunjukkan kurangnya pemahaman atas pengaturan yang ada, dimana asalnya pengaturan mengenai sistem pembayaran melalui *Cash On Delivery* (COD) pada Shopee pun tidak memberikan informasi yang akurat, jelas, dan benar yang dipersyaratkan dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Berdasarkan latar belakang di atas, terlihat adanya ketidakakuratan dan inkonsistensi atas beberapa pengaturan mengenai sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) pada Shopee dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian sebagai bahan penyusunan penulisan hukum yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL-BELI *ONLINE* DENGAN SISTEM PEMBAYARAN *CASH ON DELIVERY* (COD) PADA SHOPEE BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK.**

¹⁰ <https://sulut.inews.id/berita/viral-konsumen-tolak-bayar-barang-cod-adu-mulut-dengan-kurir>. Diunduh pada tanggal 15 September 2021 pukul 15.20

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Apakah pengaturan mengenai sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) pada Shopee melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual-beli *online* dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) pada Shopee?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini agar dapat mengetahui apakah pengaturan mengenai sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) pada Shopee melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan juga untuk mempelajari perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual-beli *online* dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) pada Shopee.

4. Manfaat Penelitian

4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penulisan hukum ini memiliki manfaat teoritis sehingga dapat memberikan wawasan dalam hukum perlindungan konsumen dan perjanjian jual-beli *online* pada sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD).

4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penulisan hukum ini adalah:

1. Bagi Penulis
Penulisan ini kiranya bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan penulis di bidang Hukum Perlindungan Konsumen dan juga sebagaimana menjadi suatu tindakan pencegahan bagi masyarakat yang

berupa pemberian saran dan jawaban atas permasalahan yang penulis bahas.

2. Bagi Konsumen

Penulisan ini kiranya dapat membantu konsumen atau calon konsumen dalam memahami pengaturan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) pada Shopee.

5. Metode Penelitian

Dalam menyelidiki dan membahas penelitian memerlukan pendekatan yang menggunakan metode ilmiah tertentu. Metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

5.1 Sifat Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian deskriptif analitis yang merupakan suatu bentuk penelitian dengan tujuan menjelaskan fenomena yang ada, dengan bentuk alami atau buatan, dapat berupa aktivitas, kepribadian, perubahan, hubungan, persamaan atau perbedaan antar fenomena yang satu dengan yang lain.

5.2 Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian normatif cenderung memperlihatkan hukum sebagai bidang perspektif, dimana melihat hukum sebagai sudut pandang norma-norma saja, yang bersifat perspektif.

Pendekatan secara yuridis menggunakan aturan dan undang-undang yang relevan dengan masalah yang diteliti, sedangkan pendekatan normatif berupa berupa hukum primer, sekunder atau tersier sebagai data primer yang penulis

selidiki, dengan ini penulis tidak perlu mencari data di lapangan. Obyek penelitian ini adalah kajian mengenai asas-asas hukum dan sistem hukum.¹¹

5.3 Teknik Pengumpulan Data

Penulisan ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan buku, dokumen, catatan, maupun laporan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sebagai teknik akuisisi data.¹²

5.4 Jenis Data dan Teknik Analisa

Sumber data dalam penulisan hukum ini berasal dari data primer dan data sekunder. Sumber hukum tersebut adalah:

1. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan bahan aturan yang memiliki otoritas, dan bersifat otoritatif.¹³ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dirancang untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan bahan hukum primer.¹⁴ Bahan hukum sekunder pada penelitian ini meliputi; buku-buku literatur, jurnal, makalah, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁵

¹¹ Soerjono Soekanto, et.al., Penelitian Hukum Normatif ‘Suatu Tinjauan Singkat’, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 14

¹² M. Nazir, Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 27

¹³ Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm. 141

¹⁴ *Id*, hlm. 142

¹⁵ Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 30

6. Rencana Sistematika Penulisan

Rencana sistematika penulisan yang akan dipaparkan oleh penulis adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini diuraikan tentang isi latar belakang masalah yang menjadi dasar dari penulisan hukum ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dilakukannya penulisan hukum ini, serta metode penelitian, dan juga sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL-BELI ONLINE DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE*

Membahas mengenai tinjauan umum tentang kedudukan perjanjian jual-beli *online* dalam transaksi *e-commerce*.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE* KHUSUSNYA *CASH ON DELIVERY (COD)* PADA SHOPEE

Membahas isi pengaturan sistem pembayaran *Cash On Delivery (COD)* dalam transaksi *e-commerce*, khususnya yang diterapkan oleh Shopee berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENGATURAN SISTEM PEMBAYARAN *CASH ON DELIVERY (COD)* PADA SHOPEE BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Pada bab ini akan dianalisa mengenai perlindungan hukum atas pengaturan sistem pembayaran *Cash On Delivery (COD)* pada Shopee berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran terkait analisis terhadap penulisan hukum yang telah dilakukan.